



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ancis bin Mingka, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 12 Mei 1969, NIK 6405021205690004, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SIL, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Sebakis, RT.22, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Ramlah binti Ancang, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 05 Desember 1970, NIK 6405024512700006, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. SIL, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Sebakis, RT.22, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 06 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 06 Februari 2020 dengan Register Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 02 Februari 1982 di Morotai Besar, Tanah Merah, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah sepupu dua kali dari ayah Pemohon II yang bernama Nippo, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan wali nasab yang lain tidak ada. Kemudian sepupu dua kali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Rahim yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muharang dan Jamaluddin;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 13 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Asri bin Ancis, umur 35 tahun;
 - b. Pandi bin Ancis, umur tahun;
 - c. Acce binti Ancis, umur 18 tahun;
 - d. Dayan Kurnia binti Ancis, umur 12 tahun;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia, Para Pemohon memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya namun tidak mengetahui kalau pernikahan mereka dapat didaftarkan ke konjen / Kedubes R.I;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Ancis bin Mingka) dengan Pemohon II (Ramlah binti Ancang) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1982 di Morotai Besar, Tanah Merah, Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan;

Menimbang bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan pernyataan keterangan yaitu bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahannya dengan Pemohon I adalah sepupu dua kali ayah Pemohon II bernama Nippo, namun Nippo tersebut merupakan sepupu dua kali ayah Pemohon II dari jalur neneknya (jalur perempuan);

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1982 di Morotai Besar, Tanah Merah, Sabah, Malaysia, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pada tahap pembacaan surat permohonan, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahannya dengan Pemohon I adalah sepupu dua kali ayah Pemohon II bernama Nippo, namun Nippo tersebut merupakan sepupu dua kali ayah Pemohon II dari jalur neneknya (jalur perempuan);

Menimbang bahwa suatu perkawinan dapat dilangsung dan dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita yang terdiri dari wali nasab atau wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II dalam pernikahannya dengan Pemohon I adalah sepupu dua kali ayah Pemohon II dari jalur neneknya (jalur perempuan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahannya dengan Pemohon I tersebut tidak memenuhi ketentuan wali nasab dan atau wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Nnk, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Nunukan. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cahyo Komahally, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp 100.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Nunukan, 05 Maret 2020
Disalin sesuai dengan aslinya,
an. Panitera,
Panitera Muda Gugatan

NURHALIS, S.H.